



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 72/Pdt.P/2019/PA Prgi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam Sidang Keliling yang dilaksanakan di Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah/Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Ambo Enre bin Amma, NIK 7208061207780002, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Petani, bertempat di Desa Maleali Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, disebut sebagai : "**Pemohon I**"

Dan

Ida binti Dg Mapatta, NIK 7208064607770003, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan MRT bertempat tinggal di Desa Maleali Kecamatan Sausu, kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, disebut sebagai : "**Pemohon II**"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Membaca surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi dengan register nomor 72/Pdt.P/2019/PA Prgi. tanggal 13 Pebruari 2019, telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 09 Oktober 1991 Pemohon I menikah dengan pemohon II menurut syari'at Islam di rumah orang tua pemohon II di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi di hadapan Pembantu

Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2019/PA Prgi. 1 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi yang bernama Arese

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Wali Nikah Pemohon II adalah Ayah Kandung pemohon II bernama **DG Mapatta** dengan saksi-saksi masing-masing bernama:

1. Ambo Junnu
2. Maming

Dengan mas kawin berupa, uang Rp. 110. 000 (Seratus Sepuluh Ribuh Rupiah);

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 13 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 14 tahun dan masing-masing tidak ada ikatan perkawinan dengan orang lain.
4. Bahwa antara pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan serta telah memenuhi untuk melangsungkan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut para pemohon bertempat tinggal di Desa Maleali Kecamatan sausu Dalam pernikahan tersebut para pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karuniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama
 1. Rismawati (Lompo Bunne, 11-05-1993)
 2. Ruslam (Lompo Bunne, 17-12-1995)
 3. Ika Marlina (Lompo Bunne, 29-08-1999)
 4. Ira Fazira (Maleali, 17-04-2008)
 5. Ambo Emme (05-10-2010)
6. Bahwa Selama Pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam ikatan suci perkawinan dalam rangka membentuk Keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi dan setelah para Pemohon mengurusnya ternyata pernikahan antara Pemohon I dan

Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2019/PA Prgi. 2 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II tidak tercatat di Buku Register Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi

8. Bahwa Pemohon telah berusaha mengurus di terbitkannya Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi namun pihak dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, tidak mau mengeluarkan Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dalam Buku Register Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi. sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Parigi guna dijadikan alasan Hukum untuk di terbitkannya Buku Kutipan Akta Nikah.

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

berdasarkan hal tersebut di atas, pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Parigi cq. Hakim yang memeriksa perkara kiranya dapat menerima, memeriksa, mengadili selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 09-10-1991 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Donggala, Propinsi Sulawesi Tengah.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Parigi berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap permohonan istbat nikah Pemohon I dan Pemohon II, telah dilakukan pengumuman yang ditempel pada papan pengumuman Pengadilan Agama tersebut selama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak tanggal 14 Pebruari 2018 dan hingga perkara ini disidangkan tidak ada yang mengajukan keberatan atas permohonan itsbat nikah tersebut;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya sebagaimana

Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2019/PA Prgi. 3 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas kemudian Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon dalam persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Maming bin Beddu**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Maleali, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya disebut sebagai Saksi I, selanjutnya di hadapan sidang saksi I telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 9 Oktober 1991, di wilayah KUA Kecamatan Parigi (dahulu) sekarang Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Dg. Mapatta;
- Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah imam Masjid Desa bernama Arese sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri Maming bin Beddu dan Ambo Junnu;
- Bahwa mahar yang diberikan berupa uang sejumlah Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah), tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak semenda dan bukan saudara sesusuan;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak sesusuan dan tidak ada pertalian semenda;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tetap hidup rukun dan telah dikaruniai 5 orang anak namun anak tersebut telah meninggal dunia;

Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2019/PA Prgi. 4 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sampai saat ini para pemohon masih terikat dalam ikatan perkawinan sesuai dengan ajaran Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa para pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan para pemohon tidak terdaftar;
- Bahwa para pemohon mengajukan itsbat nikah ini ke pengadilan agama Parigi demi kepastian hukum status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri yang sah dan untuk penerbitan akta nikah;

2. **Selli bin Pance**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Maleali, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya disebut sebagai Saksi II, selanjutnya saksi di hadapan sidang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 9 Oktober 1991, di wilayah KUA Kecamatan Parigi (dahulu) sekarang Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Dg. Mapatta;
- Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah imam Masjid Desa bernama Arese sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Maming bin Beddu dan Ambo Junnu;
- Bahwa mahar yang diberikan berupa uang sejumlah Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah), tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak semenda dan bukan saudara sesusuan;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;

Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2019/PA Prgi. 5 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak sesusuan dan tidak ada pertalian semenda;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tetap hidup rukun dan telah dikaruniai 5 orang anak namun anak tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sampai saat ini para pemohon masih terikat dalam ikatan perkawinan sesuai dengan ajaran Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa para pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan para pemohon tidak terdaftar;
- Bahwa para pemohon mengajukan itsbat nikah ini ke pengadilan agama Parigi demi kepastian hukum status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri yang sah dan untuk penerbitan akta nikah;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak ada lagi alat-alat bukti yang akan diajukan dan tidak ada juga keterangan yang akan disampaikan lagi dan Pemohon I dan Pemohon II berkesimpulan tetap pada permohonannya semula dan mohon perkaranya diputuskan;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuk segala hal ihwal dalam persidangan telah tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat permohonan para Pemohon telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan [baca Peraturan] Menteri Agama RI Nomor

Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2019/PA Prgi. 6 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), begitu pula substansi permohonannya tidak mengandung cacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil permohonan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat 1 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Parigi;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan dan selanjutnya dibacakan surat permohonan para pemohon, atas pertanyaan Ketua Majelis, para pemohon menyatakan tetap pada substansi permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam posita permohonan itsbat para Pemohon mendalilkan bahwa para pemohon melangsungkan pernikahan di wilayah KUA Kecamatan Parigi, Kabupaten Donggala, namun sekarang wilayah tersebut telah mengalami pemekaran dan berubah menjadi wilayah Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perkawinan dan untuk menghindari terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) dan penyelewengan hukum dalam perkara ini, maka Majelis Hakim tetap membebani wajib alat-alat bukti kepada para pemohon, sesuai maksud Pasal 283 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa memperhatikan hadis Nabi saw. yang menyatakan bahwa adalah suatu kewajiban bagi para Pemohon untuk membuktikan permohonannya, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tirmizi:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيْتَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

Artinya:

Bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Wajib alat bukti bagi Pemohon/Penggugat, sedangkan (jika diperlukan, juga alat bukti) sumpah bagi Termohon/Tergugat";

Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2019/PA Prgi. 7 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi dan kedua orang saksi yang tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan keduanya yang relevan saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *Reglement Buitegewesten* (R.Bg.), maka kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 1 (satu) permohonan para pemohon, dan berdasarkan keterangan saksi I para Pemohon telah memberikan keterangan yang relevan di persidangan, dikuatkan pula oleh keterangan saksi II yang saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim harus menyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 9 Oktober 1991, menikah secara Islam di wilayah KUA Kecamatan Sausu (dahulu Kecamatan Parigi), Kabupaten Parigi Moutong (dahulu Kabupaten Donggala), Provinsi Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 2 (dua) permohonan para pemohon, dan berdasarkan keterangan saksi I telah memberikan keterangan yang relevan di persidangan, dikuatkan pula oleh keterangan saksi II para Pemohon yang saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim harus menyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa yang menjadi wali pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Daeng Mapatta dan yang menikahkan para Pemohon adalah imam Masjid Desa bernama Arese, sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, dengan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Maming bin Beddu dengan Ambo Junnu, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah), dibayar tunai ;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 3 (tiga) permohonan para pemohon, dan berdasarkan keterangan saksi I telah memberikan keterangan yang relevan di persidangan, dikuatkan pula oleh keterangan saksi II para Pemohon yang saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim harus menyatakan

Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2019/PA Prgi. 8 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa pada saat pernikahan para pemohon tersebut, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II perawan;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 4 (empat) permohonan para Pemohon dan berdasarkan keterangan saksi I telah memberikan keterangan yang relevan di persidangan, dikuatkan pula oleh keterangan saksi II yang saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim harus menyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa sebelum menikah, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan yang menyebabkan mereka terlarang untuk menikah, baik hubungan darah, kekerabatan, semenda maupun hubungan sesusuan;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 5 (lima) permohonan para Pemohon, dan berdasarkan keterangan saksi I telah memberikan keterangan yang relevan di persidangan, dikuatkan pula oleh keterangan saksi II yang saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim harus menyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama dan dikaruniai 5 orang anak, lagi pula sampai saat ini tidak ada seorangpun yang keberatan dengan perkawinan para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 6 (enam) permohonan para Pemohon, dan berdasarkan keterangan saksi I telah memberikan keterangan yang relevan di persidangan, dikuatkan pula oleh keterangan saksi II yang saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim harus menyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan para Pemohon dan para pemohon selama ini tetap beragama Islam dan masih terikat dalam ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 7 (tujuh) dan 8 (delapan) permohonan para Pemohon, dan berdasarkan keterangan saksi I telah memberikan keterangan yang relevan di persidangan, dikuatkan pula oleh keterangan saksi II para Pemohon yang saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim harus menyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah/pengesahan nikah adalah selain untuk kepastian hukum karena belum memiliki buku akta nikah, juga untuk keperluan kepentingan hukum lainnya;

Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2019/PA Prgj. 9 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 9 (sembilan) permohonan para pemohon dan berdasarkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Panjar Biaya perkara dari para pemohon, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa para pemohon telah membayar panjar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 9 Oktober 1991, menikah secara Islam di wilayah hukum KUA Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa pada yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung pemohon II bernama Daeng Mapatta, dan yang menikahkan para Pemohon adalah imam Masjid Desa bernama Arese, sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, dengan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Maming bin Beddu dengan Ambo Junnu, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah), tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa pada saat menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan yang menyebabkan mereka terlarang untuk menikah, baik hubungan darah, kekerabatan, semenda maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak;
 - Bahwa selama ini tidak ada seorangpun yang keberatan atas pernikahan para pemohon dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam dan masih dalam ikatan suci perkawinan;
 - Bahwa tidak pernah menerima Buku Kutipan Akta Nikah dari kantor Urusan Agama setempat karena pernikahan para pemohon tidak tercatat;

Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2019/PA Prgj. 10 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah/pengesahan nikah adalah selain untuk kepastian hukum karena belum memiliki buku akta nikah, juga untuk kepentingan hukum lainnya;
- Bahwa para pemohon telah membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim dalam tahap kualifisir telah berkeyakinan kuat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 9 Oktober 1991, secara Islam di wilayah KUA kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong, dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Daeng Mapatta, dinikahkan oleh imam Masjid Desa bernama Arese, sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, dengan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Maming bin Beddu dengan Ambo Junnu, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah), dibayar tunai, pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, sebelum menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan yang menyebabkan mereka terhalang untuk melakukan pernikahan, baik hubungan darah, kekerabatan, semenda maupun hubungan sesusuan dan sampai saat ini Pemohon I dengan Pemohon II tetap sebagai suami istri dikaruniai 5 orang anak namun telah meninggal dunia, dan para Pemohon belum pernah bercerai, lagi pula sampai saat ini tidak ada seorangpun yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan Hakim dalam tahap kualifisir di atas, maka Majelis Hakim dalam tahap konstituir berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, sesuai dengan Pasal 14,15, 16, 17,18,19, 20, 21, 24 s/d 33 Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan [baca Peraturan] Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), jo. Pasal 6 Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Buku I Kompilasi Hukum Islam

Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2019/PA Prgj. 11 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Keputusan [baca Peraturan] Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan Majelis Hakim dalam tahap konstituir di atas Hakim Tunggal telah berkeyakinan kuat dan beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwa permohonan pengesahan (itsbat) nikah dari para Pemohon telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pengesahan (itsbat) nikah dari para Pemohon telah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum, dan terhadap petitum primair angka 1 (satu) permohonan para pemohon, maka Majelis Hakim harus menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan dikabulkan, dan berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) di atas, maka terhadap petitum primair angka 2 (dua) permohonan para Pemohon, Majelis Hakim harus menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Ambo Enre bin Amma**) dengan Pemohon II (**Ida binti Daeng Mapatta**) yang dilaksanakan pada tanggal 9 Oktober 1991, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), hal mana, karena jabatannya Majelis Hakim harus menambah dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, menikah dalam wilayah Kantor Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, serta berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI. Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 5 Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan [baca Peraturan] Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut harus dicatat oleh Pegawai

Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2019/PA Prgi. 12 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong;

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Ambo Enre bin Amma**) dengan Pemohon II (**Ida binti Daeng Mapatta**) yang dilaksanakan pada tanggal 9 Oktober 1991, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan yang telah disahkan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong untuk dicatat dalam buku pendaftaran perkawinan yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan Pengadilan Agama Parigi ini dijatuhkan pada hari Jum'at, 1 Maret 2019 Masehi, bertepatan tanggal 24 Jumadil Akhir 1440 Hijriah oleh Ulfah, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Mazidah, S.Ag., M.H. dan Ummu Rahmah, S.H., M., H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2019/PA Prgi. 13 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Jamilah Hanafi, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Ulfah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Mazidah, S.Ag.,M.H.

Ummu Rahmah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jamilah Hanafi, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	600.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	Rp	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	Rp	691.000,-

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2019/PA Prji. 14 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2019/PA Prgi. 15 dari 15